



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Herman Bin Hadiansyah**, tempat dan tanggal lahir Telangkah, 09 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Desa Karya Unggang KM.34, RT. 005 RW. 002, Karya Unggang, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [angraenirofia@gmail.com](mailto:angraenirofia@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**Rofingah Riani Binti Sutarno**, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 04 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Desa Karya Unggang KM.34, Karya Unggang, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [angraenirofia@gmail.com](mailto:angraenirofia@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 November 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sutarno** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **Jumbran**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Rahman** dan **Wahyu** dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 (Dua) gram;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;
  - 4.1. **Maryam Binti Herman**, NIK.-, Tempat Lahir di Kapuas Tanggal Lahir 04 Agustus 2020, Anak tersebut belum sekolah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar alas hukum pernikahan dan kelengkapan berkas administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak sehingga memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 November 2019 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Herman Bin Hadiansyah**) dan Pemohon II (**Rofingah Riani Binti Sutarno**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206020905970001 atas nama Herman bin Hadiansyah, tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203174402020001 atas nama Rofingah Riani Binti Sutarno, tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor 410/263/XII/Pem.2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, Bukti surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Noor Rahman bin Agus Sulistio**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Desa Hampalit, RT. 10, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon I masih kecil sedangkan dengan Pemohon II kenal sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan juga dihadiri oleh banyak para undangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, pada tanggal tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan dikarenakan pada saat itu Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika menikah usia Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sutarno, namun diwakilkan kepada Penghulu kampung namun saksi lupa nama Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang kerabat dari Pemohon II akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan akte kelahiran anak;

2. **Sutarno Bin Ahmad Muhajir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl Kolam Kiri RT/RW. 015/003 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, dan juga di hadiri oleh banyak para undangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, pada tanggal tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu kampung yang bernama Jumbran;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang yang bernama Surip Priyadi dan Kai Maya;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 November 2019 di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di *wilayah Kabupaten Katingan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan* maka secara relatif Pengadilan Agama Kasongan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 November 2019 yang dilangsungkan menurut agama Islam di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah terpenuhi syarat rukun nikahnya;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di KUA Kapuas karena Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama Maryam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 17 November 2019, di Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى  
عدل

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa “ Dan dalam hal perka-winan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Herman Bin Hadiansyah**) dengan Pemohon II (**Rofingah Riani Binti Sutarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 di Jl. Belanggar, RT.015 RW.-, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **EMA FATMA NURIS, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.** dan **FARIZ PRASETYO AJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **DWI PURWATININGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI PURWATININGSIH, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)